

Ringkasan Eksekutif

Industri rokok terus berusaha memperkuat cengkeramannya dalam hal mempengaruhi kebijakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Framework Convention on Tobacco Control (Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Rokok) yang diterbitkan World Health Organization (WHO), pemerintahan diwajibkan untuk melindungi kebijakan kesehatan mereka, seperti termuat dalam Pasal 5.3 dan petunjuk pelaksanaannya, yang memberikan langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk melindungi kebijakan kesehatan masyarakat dari kepentingan komersial serta kepentingan-kepentingan lain industri rokok, serta perpanjangan tangannya.

Industri Rokok dan para sekutunya telah melancarkan berbagai macam taktik untuk menguasai dan melemahkan upaya-upaya perlindungan yang telah dilakukan pemerintah sekaligus untuk mencegah dan menghentikan upaya-upaya baru yang akan ditempuh pemerintah. Banyak pemerintah terpengaruh oleh Industri Rokok terutama karena mereka gagal bertindak secara terpadu saat berhadapan dengan industri serta berbagai taktiknya.

Indeks Global Interferensi Industri Rokok ini disusun oleh Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) dengan memanfaatkan laporan masyarakat sipil tentang pengaruh industri rokok di 90 negara yang meliputi sekitar 87% populasi dunia. Indeks yang merupakan edisi keempat ini mendokumentasikan upaya-upaya pemerintah untuk mengimplementasikan WHO FCTC Pasal 5.3.

Indeks ini disusun berdasarkan informasi publik tentang interferensi industri rokok di berbagai negara serta respon pemerintahan negara tersebut terhadap campur tangan tersebut. Terhadap 80 negara yang terdapat dalam laporan sebelumnya, interferensi dan respon diukur selama periode April 2021 sampai dengan Maret 2023. Terhadap 10 negara baru, interferensi dan respon diukur dari Januari 2019 sampai dengan Maret 2023. Negara-negara tersebut diberi peringkat (Grafik 1) berdasarkan skor total yang diberikan oleh kelompok masyarakat sipil, yang menyusun indeks setempat. Semakin rendah nilainya, semakin rendah tingkat campur tangan secara menyeluruh, yang merupakan pertanda baik untuk negara tersebut.

Indeks tahun ini menunjukkan tren memburuk dalam hal campur tangan, dan tidak ada satu negara pun yang luput dari tren

tersebut. Empat puluh tiga (43) negara mengalami penurunan skor dibandingkan dengan 29 negara yang mengalami peningkatan dalam hal perlindungan terhadap kebijakan kesehatan, terutama dalam hal menerapkan transparansi, tidak bekerja sama dengan industri dan mengadopsi kebijakan yang memberikan prosedur untuk berinteraksi dengan industri. Skor delapan negara tidak berubah.

“Pemerintah harus selalu memantau berbagai taktik yang dilancarkan industri rokok dan industri terkait untuk menghambat pengendalian rokok. Kebijakan pengendalian rokok berbasis bukti dapat menyelamatkan nyama banyak orang, sehingga pemerintah harus tetap waspada untuk dapat secara cepat dan tegas merespon upaya-upaya industri yang ditujukan untuk membahayakan upaya-upaya pengendalian rokok. Masyarakat Sipil adalah mitra kunci yang dapat mendukung upaya pemerintahan dalam melawan taktik industri.”

Vinayak Mohan Prasad, Unit Head, No Tobacco Unit (TFI) World Health Organization.

Temuan Utama

Empat negara membuat kemajuan dalam melindungi kebijakan mereka dari campur tangan industri.

Botswana memasukkan rekomendasi dari Pasal 5.3 Guidelines dalam Undang-undang Pengendalian Rokok tahun 2021. **Bosnia dan Herzegovina, Burkina Faso** dan **Cote d'Ivoire (Pantai Gading)** telah mengembangkan rumusan dekrit untuk melindungi kebijakan kesehatan dari campur tangan industri, yang sedang menunggu persetujuan.

Departemen keuangan, perdagangan dan investasi terus menjadi sasaran industri untuk memenangkan kepentingan mereka. Departemen non kesehatan, terutama keuangan, perdagangan dan bea cukai, terbujuk oleh klaim industri yang berlebihan atas kontribusi mereka terhadap ekonomi dan percaya kepada naratif industri bahwa perdagangan ilegal rokok akan memburuk jika pajak dinaikkan.

Makin banyak negara yang keadannya memburuk dan mendapat campur tangan dari industri. Dua puluh sembilan negara menunjukkan peningkatan dan 43 negara tercatat mengalami kemunduran, sementara delapan negara tidak mengalami perubahan skor Indeks

Banyak negara masih menerima sumbangan CSR dari industri rokok. Isu-isu global seperti dampak COVID-19 yang masih terus berlanjut, bencana alam dan peningkatan kebutuhan akan perlindungan lingkungan hidup mengakibatkan pemerintah terus menerima sumbangan dari industri dan menyebabkan pemerintah mengkompromikan kebijakan yang diambil.

Pemerintah berkolaborasi dengan kampanye lingkungan yang disponsori industri. Dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga publik terhadap kampanye pembersihan puntung rokok yang diinisiasi oleh industri tercatat di sedikitnya 15 negara termasuk Brazil, Kolombia, Kosta Rika, Korea, Malaysia, Swedia, Swiss dan Uruguay

Kedutaan dari lima negara mendukung dan mempromosikan industri rokok. DMisi diplomatik dari kelima negara berikut ini, **Cina, Jerman, Italia, Jepang** dan **Inggris Raya**., berhasil dibujuk untuk mempromosikan industri rokok di negara lain..

Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi

masalah. Sebagian besar negara tidak punya aturan tentang pengungkapan informasi pertemuan dengan industri rokok ke publik, daftar pelobi, termasuk dari industri rokok, atau kebijakan yang mengharuskan industri rokok untuk membuka informasi tentang pemasaran dan lobi kepada publik.

Di lima negara dilaporkan bahwa industri rokok menyabotase upaya untuk meloloskan undang-undang komprehensif yang sesuai dengan WHO

FCTC. Undang-undang omnibus untuk pengendalian rokok tertunda di **Bolivia, Guatemala, Jamaika, Tanzania** dan **Zambia** selama beberapa tahun terakhir

Lima negara yang masih belum mengadopsi WHO

FCTC menghadapi campur tangan tingkat tinggi.

Argentina, Republik Dominika, Indonesia, Swiss

serta **Amerika Serikat** tidak mengalami kemajuan

untuk menjadi anggota dan mengalami lobi atau campur

tangan tingkat tinggi yang menghambat upaya-upaya

pengendalian rokok. Pemerintahan-pemerintahan ini, yang

punya aturan pengendalian rokok yang tidak sesuai dengan

FCTC, mengizinkan industri untuk campur tangan dalam

pengembangan kebijakan, terus memberikan insentif kepada

industri rokok atau bahkan mendukung kegiatan industri.

Tidak banyak informasi yang tersedia tentang program dari negara-negara tersebut untuk secara konsisten

meningkatkan kesadaran terhadap Pasal 5.3.

Beberapa

negara yang tercakup dalam Indeks ini memiliki laporan


publik tentang program-program pemerintah dalam rangka

meningkatkan kesadaran dalam ruang lingkup pemerintahan

tentang taktik industri rokok dan kebijakan-kebijakan terkait


Pasal 5.3.

Grafik I: Peringkat interferensi industri rokok di seluruh negara



Skor berbanding terbalik dengan peringkat.

Berdasarkan warna



Berdasarkan ukuran



Rekomendasi

Pemerintah dapat dan harus menghentikan campur tangan industri rokok. Semakin cepat pemerintah bertindak untuk memenuhi kewajiban WHO FCTC, semakin baik kemampuan untuk melindungi dan memajukan kebijakan pengendalian rokok. Pedoman Pelaksanaan Pasal 5.3 menghimbau agar pemerintah membatasi interaksi dengan industri hanya jika diperlukan dan agar transparan terhadap interaksi-interaksi tersebut. Tindakan spesifik yang diperlukan antara lain:

1. Melibatkan pemerintahan secara keseluruhan untuk mencegah campur tangan industri. Seluruh kalangan pemerintahan harus bertindak secara kohesif untuk menghentikan campur tangan industri dan mengimplementasikan Pasal 5.3 seperti diteladankan oleh **Botswana, Chad, Filipina Inggris Raya dan Uganda.**

2. Berhenti berpartisipasi dalam kegiatan amal yang disponsori industri tembakau. Pemerintahan tidak boleh mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan yang disponsori industri dan harus membatasi interaksi dengan industri rokok hanya pada saat benar-benar diperlukan untuk regulasi dan pengendalian.

3. Melarang kontribusi dari industri rokok termasuk dalam hal kampanye politiks. Ketika pemerintah menerima kontribusi dari industri rokok, mereka menjadikan diri mangsa empuk bagi industri seperti yang diilustrasikan oleh negara-negara yang mengkompromikan kebijakan pengendalian rokok atau memundurkan upaya-upaya legislatif.

4. Denormalisasi dan melarang kegiatan “bakti sosial” industri rokok. Meminta industri rokok membayar atas kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Industri rokok tidak boleh disertakan atau diperlakukan seperti industri lain dalam mekanisme perluasan tanggung jawab produsen dan regulasi keberlanjutan korporat.

5. Perlunya transparansi untuk peningkatan akuntabilitas. Transparansi saat berurusan dengan industri rokok akan menurunkan terjadinya campur tangan dan membantu menuntut akuntabilitas terhadap pejabat pemerintah dan industri. Semua interaksi dengan industri tembakau harus dicatat dan dipublikasikan secara luas. Mewajibkan industri rokok untuk mengungkapkan informasi seperti pemasaran dan kegiatan lobi.

6. Divestasi semua investasi di industri rokok. Badan usaha milik negara harus diperlakukan sama dengan semua bagian lain industri rokok. Pemerintah yang mencabut investasi dari usaha rokok meningkatkan independensi dari industri, sehingga dapat bertindak bebas untuk melindungi kesehatan masyarakat.

7. Mengimplementasikan kode etik atau pedoman untuk menjadi benteng pemerintah dari campur tangan industri. Pemerintah harus mengadopsi kode etik dengan pedoman yang jelas untuk membatasi interaksi dengan industri rokok, menghindari konflik kepentingan dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas interaksi apapun dengan industri.

8. Hentikan insentif terhadap industri rokok. Industri rokok tidak boleh diberikan insentif atau perlakuan istimewa apapun dalam menjalankan usahanya, yang secara langsung bertentangan dengan kebijakan pengendalian rokok.

9. Menolak perjanjian tidak mengikat dengan industri rokok. Pemerintahan sering kali dirugikan saat menyatakan kesetujuan untuk bekerja sama dengan industri rokok. Tidak boleh ada kolaborasi antara pemerintah dengan industri rokok.

Indeks Global Interferensi Industri Rokok adalah sebuah survei yang dilakukan untuk menentukan bagaimana upaya pemerintahan dalam melindungi kebijakan kesehatan masyarakat dari kepentingan komersial dan kepentingan lain industri rokok seperti yang diwajibkan dalam WHO FCTC. Indeks pertama di tahun 2019 mencakup 33 negara; indeks kedua, 57 negara; yang ketiga 80 negara; dan indeks ke empat ini mencakup 90 negara dari Afrika, wilayah Mediterania Timur, Amerika, Eropa dan Asia Selatan serta Tenggara serta wilayah Pasifik Barat. Dalam indeks ini termuat peringkat masing-masing negara dengan kuesioner dan metode penilaian yang sama dengan Indeks ASEAN yang dikembangkan oleh Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) di tahun 2014. Laporan rinci masing-masing negara serta perangkat lain dapat diakses melalui: www.globaltobaccoindex.org

Referensi: Assunta M. Global Tobacco Industry Interference Index 2023. Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC). Bangkok, Thailand. Nov. 2023